



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II;

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D2 Komputer, tempat kediaman Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon III;

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Stn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXX dan Mennyu alias menyu binti Mantasa telah menikah secara agama Islam, pada tanggal 14 April 1974, yang berdasarkan Surat Keterangan Sudah Menikah dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 10 Februari 2021;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXX, umur 45 tahun;
 - b. XXXXXXXXX, umur 42 tahun;
 - c. XXXXXXXXX, umur 37 tahun;
3. Bahwa Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, yang merupakan istri dari almarhum XXXXXXXXX memberikan Kuasa Insindetil kepada Pemohon I, dikarenakan kesehatan Pemohon II yang tidak dapat menghadiri persidangan.
4. Bahwa Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX, yang merupakan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXX memberikan Kuasa Insindetil kepada Pemohon I, dikarenakan Pemohon IV tidak dapat menghadiri persidangan;
5. Bahwa pada Sabtu tanggal XXXXXXXXX, telah meninggal dunia XXXXXXXXX di Rumah Sakit Siloam XXXXXXXXX, dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam, pada 21 Maret 2022, dan sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 27 Juli 2022;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum XXXXXXXXX meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXX, (istri) umur 67 tahun;
 - b. XXXXXXXXX, (anak Pertama) umur 45 tahun;
 - c. XXXXXXXXX (Anak Kedua) umur 42 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



d. xxxxxxxxxx (anak Ketiga) umur 37 tahun,

7. Bahwa pada saat Almarhum xxxxxxxxxx meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak tersebut dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan buku tabungan di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx2352066 atas nama Almarhum xxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum xxxxxxxxxx telah meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 di Rumah Sakit Siloam Makassar, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxx:
 - a. xxxxxxxxxx, (istri) umur 67 tahun;
 - b. xxxxxxxxxx, (anak Pertama) umur 45 tahun;
 - c. xxxxxxxxxx, (Anak Kedua) umur 42 tahun;
 - d. xxxxxxxxxx, (anak Ketiga) umur 37 tahun,
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 29 September 2017, yang diterbitkan oleh kepala Dinas

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup, telah dinatzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 26 Desember 2013, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup, telah dinatzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmin Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 01 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup, telah dinatzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 16 Desember 2020, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup, telah dinatzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

5. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5 tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Lurah Hinekombe, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6 tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 176, Tanggal 7 Mei 1977, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kecamatan Sentani, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7 tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, Tanggal 04 Agustus 1990, yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8 tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, Tanggal 21 Agustus 1985, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9 tanggal dan paraf;

10. Fotokopi Surat Akta Kematian an. xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10 tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 21 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11 tanggal dan paraf;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri an. xxxxxxxxxx, Nomor Rekening xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12 tanggal dan paraf;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I, III dan IV sedangkan dengan pemohon II adalah Keponakan;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggal dunia almarhum XXXXXXXXX pada tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam XXXXXXXXX, dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum telah menikah satu kali dengan XXXXXXXXX dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu XXXXXXXXX umur 45 tahun (Pemohon I), Nurmin binti Maitar, umur 42 tahun (Pemohon III), Hutriwati binti Maitar, umur 37 tahun (Pemohon IV);
- Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXX dan untuk keperluan pencairan buku tabungan di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening XXXXXXXXX atas nama Almarhum XXXXXXXXX;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, XXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I, III dan IV sedangkan dengan Almarhum adalah Keponakan;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia almarhum XXXXXXXXX pada tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Makassar, dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya Almarhum telah menikah satu kali dengan xxxxxxxxx dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu xxxxxxxxx, umur 45 tahun (Pemohon I), xxxxxxxxx, umur 42 tahun (Pemohon III), xxxxxxxxx, umur 37 tahun (Pemohon IV);
- Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Xxxxxxxx dan untuk keperluan pencairan buku tabungan di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxx atas nama Almarhum Xxxxxxxx;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon I bertindak untuk dan atas nama Pemohon II dan Pemohon IV berdasarkan surat izin Kuasa Insidentil Nomor xxxxxxxx tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rusman bin Bone dan Sariana binti Makgu.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 sampai dengan P9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum xxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 dan P11 tersebut, terbukti pula xxxxxxxx telah meninggal dunia pada 21 Maret 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening xxxxxxxx atas nama Almarhum xxxxxxxx, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 tersebut, terbukti semasa hidup Almarhum xxxxxxxx memiliki tabungan di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening xxxxxxxx atas nama Almarhum xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXXXXX karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXXXXX memiliki tabungan di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening XXXXXXXXX atas nama Almarhum XXXXXXXXX; dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan buku tabungan Almarhum XXXXXXXXX

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, XXXXXXXXX (istri), Pemohon II XXXXXXXXX (anak Pertama), Pemohon III XXXXXXXXX (Anak Kedua) dan Pemohon IV XXXXXXXXX (anak Ketiga) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXX
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXX di Rumah Sakit Siloam XXXXXXXXX, dikarenakan sakit
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXX memiliki tabungan pada Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening XXXXXXXXX atas nama Almarhum XXXXXXXXX.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan buku tabungan Almarhum XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXXX

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia pada Sabtu tanggal 21 Maret 2020 di Rumah Sakit Siloam Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 di Rumah Sakit Siloam XXXXXXXXX, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ahmad bin M. Amin;
 - a. XXXXXXXXX (istri) umur 67 tahun;
 - b. XXXXXXXXX, (anak Pertama) umur 45 tahun;
 - c. XXXXXXXXX, (Anak Kedua) umur 42 tahun;
 - d. XXXXXXXXX, (anak Ketiga) umur 37 tahun,
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)